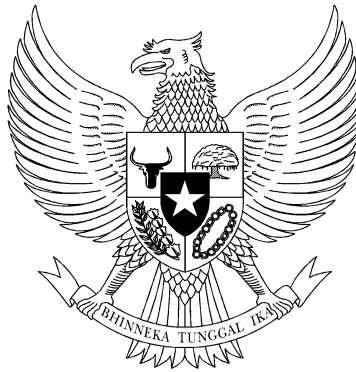




WALI KOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arahan pemerintah pusat, pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara dianggarkan untuk keperluan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran termasuk untuk pembayaran atas kinerja bulan Desember pada tahun anggaran berkenaan dan tidak dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TASEMPALAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 14 dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pembayaran TPP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembayaran TPP diberikan setiap bulan;
- b. pembayaran TPP untuk bulan berkenaan dilaksanakan pada bulan berikutnya dengan memperhatikan hasil penilaian Prestasi Kerja Pegawai, kecuali untuk TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan atau sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. pembayaran TPP bulan 13 dan bulan 14 diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- d. pembayaran TPP dari proporsi tingkat kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikenakan pengurangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tidak masuk kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 2. tidak mengikuti apel pagi gabungan setiap hari senin atau hari lain yang ditentukan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen);
 3. terlambat masuk kerja 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit, dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 4. terlambat masuk kerja 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
 5. terlambat masuk kerja 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit, dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen);
 6. terlambat masuk kerja lebih 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 7. pulang kerja lebih awal 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dari waktu yang ditentukan, dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 8. pulang kerja lebih awal 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dari waktu yang ditentukan, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
 9. pulang kerja lebih awal 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dari waktu yang ditentukan, dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen);
 10. pulang kerja lebih awal 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih dari waktu yang ditentukan, dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, dikenakan pengurangan sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen);
 11. dikecualikan dari ketentuan pada angka 1:

- a) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena sakit berdasarkan pernyataan yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsung paling lama untuk 2 (dua) hari kerja di bulan yang bersangkutan;
 - b) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena cuti sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena sedang melaksanakan cuti tahunan, cuti bersalin, cuti alasan penting dan/atau cuti besar;
 - d) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dan didukung izin atasan langsung dengan dokumen pendukung, paling lama 2 (dua) hari kerja pada bulan yang bersangkutan dengan ketentuan mengurangi hak cuti tahunan yang bersangkutan; dan
 - e) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena sedang melaksanakan tugas belajar.
12. dikecualikan dari ketentuan pada angka 2 yaitu Pegawai ASN yang berhalangan hadir karena alasan yang sah dan didukung izin atasan dengan dokumen pendukung, paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan yang bersangkutan;
13. dikecualikan dari ketentuan pada angka 3 sampai dengan angka 6 yaitu Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja karena alasan penting dan didukung izin atasan langsung dengan dokumen pendukung, paling banyak 1 (satu) kali dalam bulan yang bersangkutan; dan
14. dikecualikan dari ketentuan pada angka 7 sampai dengan angka 10 yaitu Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya karena alasan penting dan didukung izin atasan langsung dengan dokumen pendukung, paling banyak 1 (satu) kali dalam bulan yang bersangkutan.
- e. tidak masuk kerja tanpa Keterangan yang Sah lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, tidak diberikan TPP untuk 1 (satu) bulan berkeenaan;
 - f. pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan/atau surat pemberitahuan tahunan pajak sesuai ketentuan pada tenggat waktu yang ditentukan, ditunda sampai yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud;
 - g. pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang belum melaksanakan penyetoran tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai surat keterangan tanggung Jawab Mutlak atau keputusan Pejabat yang Berwenang, ditunda sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban penyetoran tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi bulan berkeenaan; dan
 - h. pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang belum menyusun dan menyampaikan sasaran kinerja pegawai pada tenggat

waktu yang ditentukan, ditunda sampai yang bersangkutan menyampaikan dokumen dimaksud.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 17 November 2025
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 17 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 25